



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )  
Nomor : 14 Tahun : 2020**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera perlu terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman;

b. bahwa dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat yang berpengaruh terhadap terciptanya sampah dimasyarakat perlu melakukan upaya pengelolaan sampah yang terpadu dan sinergis;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
6. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dan merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.

10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah(*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*).
13. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau pengepul sampah.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

17. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
18. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
19. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
23. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
24. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
25. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

26. Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
27. Pelayanan persampahan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat JPSM adalah kader Pokdarling (Kelompok Sadar Lingkungan) yang siap untuk melakukan upaya pengelolaan sampah di Lingkungannya.

32. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
33. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
35. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah.
36. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
37. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
38. Pengolahan atau Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
39. Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah.
40. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
41. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

42. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
43. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
44. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
45. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
46. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. sistem budaya; dan
- j. nilai ekonomi.

## Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;

- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. tanggungjawab, hak dan kewajiban;
- c. kelembagaan;
- d. pemanfaatan teknologi;
- e. kerjasama dan koordinasi;
- f. larangan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Perencanaan Pengelolaan Sampah ditetapkan dalam kebijakan strategi daerah, dokumen rencana induk pengelolaan sampah dan RPJMD.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan sinergis.

### Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Masyarakat;
  - b. Produsen; dan
  - c. Lembaga pengelola sampah mandiri.

### Pasal 8

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

### Pasal 9

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan secara swakelola atau melalui lembaga pengelola sampah mandiri.

### Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus ikut andil dalam pengurangan timbunan sampah.
- (2) Pengurangan timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. melakukan pengelolaan sampah secara mandiri;
  - b. menggunakan kemasan produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali kemasan produksi yang tidak dapat didaur ulang.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbunan sampah;
  - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
  - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. fasilitasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pembatasan penggunaan bahan sekali pakai dan pemanfaatan hasil daur ulang;
  - b. mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - d. mendorong masyarakat untuk membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 12

Pembatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mereduksi timbunan sampah pada sumber sampah; dan/atau
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

### Pasal 13

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

### Pasal 14

- (1) Pendaaurulangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendaaurulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penanganan Sampah

#### Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 16

- (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumber sampah.

- (2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah.
- (3) Fasilitas tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan:
  - a. diberi label atau tanda; dan
  - b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

#### Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah dapat dilakukan berdasarkan jenis pengelompokan sebagai berikut:
  - a. sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - e. sampah residu.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. mengandung racun;
  - b. mudah terbakar; dan/atau
  - c. bersifat korosif.
- (3) Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

### Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah rumah tangga ke TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer sampai ke TPA/TPST.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah.

### Pasal 19

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pola individual langsung; dan/atau
- b. pola komunal tidak langsung.

### Pasal 20

- (1) Pola individual langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir.
- (2) Pola komunal tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan dengan mengumpulkan sampah di TPS/ Transferdepo/TPS3R/kontainer untuk diangkut ke tempat Pemrosesan akhir/TPST.

### Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan cara :
  - a. sampah rumah tangga ke TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT/RW/Padukuhan/kalurahan, Orang atau Badan;

- b. sampah rumah tangga dari TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer ke TPA/TPST menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi persampahan;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer dan/atau TPA/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer sampai ke TPA/TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Alat pengangkutan sampah yang dipersyaratkan tertutup.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. gerobak;
  - b. motor roda tiga;
  - c. mobil bak terbuka; dan/atau
  - d. truk sampah.
- (4) Dalam hal Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum dibentuk, pengangkutan sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energi; dan/atau
  - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan lembaga pengelola sampah mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah.
- (4) Pengolahan sampah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. komposter;
  - b. Pusat Daur Ulang;
  - c. transferstation;
  - d. TPS 3R; dan/atau
  - e. TPA/TPST;
- (6) Fasilitas pengolahan sampah disediakan oleh Pengelola sampah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pengolahan sampah di TPS3R, dan/atau TPA/ TPST meliputi:
- a. sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
  - b. sampah yang sudah dipilah dari TPS 3R; dan
  - c. residu sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengoperasikan TPA/TPST dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan:
- a. penimbunan/pemadatan;
  - b. penutupan tanah;
  - c. pengolahan lindi;
  - d. penanganan gas; dan atau
  - e. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Penimbunan/pemadatan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan dengan metode *sanitary landfill*.
- (4) Metode *sanitary landfill* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab

Pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyusun rencana target pengurangan dan penanganan sampah tingkat kabupaten;
- b. menyusun master plan dan DED Persampahan (perencanaan pengelolaan sampah);
- c. menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Transferdepo/Pusat Daur Ulang/Transferstation/TPA/TPST/TPS3R;
- d. menyediakan kontainer sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- f. melakukan edukasi, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.;
- g. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
- h. melaksanakan pemrosesan akhir sampah;
- i. mengembangkan sistem pengelolaan sampah tepat guna;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan/atau
- k. menyediakan fasilitas pengelolaan sampah secara memadai sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Pemerintah Kapanewon bertanggung jawab:

- a. mengkoordinir penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk kegiatan pengelolaan Persampahan;
- b. mengadakan pembinaan kepada warga;
- c. menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah diwilayahnya; dan

- d. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah.

## Pasal 28

Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab:

- a. melakukan pengelolaan sampah di wilayah Kalurahan.
- b. menyediakan lahan dan/atau tempat untuk dimanfaatkan sebagai tempat pengumpulan sampah/TPS3R/sekretariat Bank sampah/Rumah kompos;
- c. membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya;
- d. mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- e. menyediakan kontainer sesuai dengan kemampuannya;
- f. melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- g. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah dikalurahannya;
- h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- i. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Pasal 29

- (1) PJPS berhak :
  - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan.
- (2) PJPS berkewajiban :
  - a. memiliki ijin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menjaga kebersihan lingkungan;
  - c. menaati ketentuan izin;
  - d. melakukan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
  - e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;
  - f. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah; dan

Pasal 30

- (1) Lembaga Pengelola Sampah mandiri berhak:
  - a. mengelola sampah secara mandiri;
  - b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Daerah/ pemerintah Kalurahan; dan/atau
  - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
  - a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah;

- c. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri; dan
- e. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

### Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. mendapatkan lingkungan yang bersih;
  - b. mendapatkan pelayanan persampahan yang sesuai dengan SOP;
  - c. mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan persampahan; dan
  - d. mendapatkan kompensasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
  - a. membayar jasa pelayanan persampahan;
  - b. memilah sampah dari sumber sampah;
  - c. mentaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pengelolaan sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan pengelolaan sampah yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
  - f. menyediakan tempat sampah di kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

## Pasal 32

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan ;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian sementara pelayanan jasa pengangkutan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Larangan

## Pasal 33

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah;
- b. membakar sampah anorganik;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- d. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa dilakukan proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah agar aman bagi lingkungan.
- e. membuang sampah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke dalam wilayah Daerah; dan/atau

- f. melakukan kegiatan ternak di dalam lingkungan TPA/TPST.

BAB IV  
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah/pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi lembaga pengelola sampah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. mendorong pembentukan lembaga pengelola sampah;
  - b. memberikan pelatihan pengelolaan sampah kepada lembaga pengelola sampah;
  - c. melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan sampah;
  - d. mendorong pengembangan kreatifitas dan inovasi pengelolaan sampah; dan/atau
  - e. mendorong terbentuknya jaringan pengelola sampah mandiri.

Bagian Kedua  
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dapat dibentuk oleh masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Padukuhan;
  - d. Kalurahan;

- e. kawasan perkantoran;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan wisata;
- h. kawasan komersial;
- i. kawasan industri;
- j. fasilitas umum; dan/atau
- k. fasilitas sosial.

#### Pasal 36

Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

#### Pasal 37

- (1) Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah disediakan secara swadaya oleh Lembaga pengelola sampah mandiri.
- (2) Dalam hal Lembaga pengelola sampah mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat meminta bantuan kepada pemerintah Daerah dan atau pemerintah Kalurahan.
- (3) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga pengelola sampah mandiri/pemerintah Kalurahan/pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jejaring Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 38

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri dapat membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri atau disingkat JPSM.
- (2) JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk secara berjenjang mulai tingkat Kalurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (3) Pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 39

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;

- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan/atau
- d. jasa pengolahan sampah.

Bagian Kelima  
Badan Layanan Usaha Daerah

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan.
- (2) Pembentukan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Program kegiatan yang dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran.
- (4) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan/atau
  - c. melaksanakan tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada perangkat daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 42

BLUD Persampahan memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah.

BAB V  
KERJA SAMA DAN KOORDINASI  
Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. Kalurahan;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. Badan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan/pembangunan TPA/TPST;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPST;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/Transferdepo/TPS3R ke TPA/TPST;
  - d. pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- b. pengangkutan sampah dari TPS/Transferdepo/TPS3R ke TPA/TPST;
- c. pemrosesan akhir di TPA/TPST; dan/atau
- d. pengelolaan produk olahan lainnya.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan Badan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KOMPENSASI

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. bentuk lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan sampah.<sup>3</sup>
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan atau kelompok orang;
  - b. Badan;
  - c. pelaku usaha;
  - d. akademisi/ perguruan tinggi; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi; dan/atau
  - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan sampah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan evaluasi;
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dan rekomendasi.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
Pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2020 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (14,56/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, berakibat semakin banyak pula volume timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dibidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut,

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan

dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan jenis layanan, kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan, atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelolaan sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf b

Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Asas sistem budaya adalah pengelolaan sampah menjadi budaya masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

## Huruf j

Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun antara lain batu baterai bekas, neon dan bohlam bekas, kemasan cat, kosmetik atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah residu adalah sampah rumah tangga yang tidak dapat diolah lebih lanjut, tidak memiliki nilai guna, tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diolah sehingga ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan perkantoran adalah sebuah kawasan yang ditempati oleh beberapa kantor.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a

Yang dimaksud komposter adalah alat yang digunakan untuk membantu kerja bakteri pengurai aneka material organik berupa sampah dan limbah menjadi bentuk baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pusat Daur Ulang (PDU) adalah tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) yang selanjutnya disebut PDU/TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran

ulang skala kawasan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sanitary landfill” adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah dilokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memasukkan sampah ke dalam Daerah adalah memasukkan sampah dalam jumlah besar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan ternak adalah kegiatan mengembangbiakkan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN      LEMBARAN      DAERAH      KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 72